



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Satuan PAUD adalah kelompok layanan pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak, raudhatul athfal dan bentuk lainnya yang sejenis, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis.
9. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik
10. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut Pengembangan Anak Usia Dini-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimulan, sistematis, dan terintegrasi.
12. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan (Wali Kota, Camat, dan Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun).
13. Organisasi Mitra adalah organisasi yang bekerja sama dengan satuan PAUD.
14. PAUD HIBER adalah PAUD yang melaksanakan program Pengembangan Anak Usia Dini-HI dengan menambahkan unsur berdimensi sosial, budaya, dan ekonomi.
15. PAUD literasi adalah upaya penguatan capaian pembelajaran fase fondasi dalam bentuk dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni.
16. PAUD prasiaga adalah upaya pembentukan karakter untuk anak usia dini yang dilakukan melalui pendekatan pendidikan kegiatan kepramukaan dengan mengenalkan nilai-nilai kebangsaan, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebhinekaan, bertoleransi, saling menghormati, dan dapat mandiri pada saatnya nanti dengan menjadi warga negara Indonesia yang tangguh dan berbakti pada nusa dan bangsa.
17. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PAUD di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
  - a. mewujudkan tata kelola penyelenggaraan PAUD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjadi landasan hukum dan operasional dalam penyelenggaraan PAUD di Daerah; dan
  - c. memantapkan layanan PAUD di Daerah agar semua anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan secara berkualitas.

BAB II  
ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DAN  
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rintisan wajib PAUD selama 1 (satu) tahun untuk anak yang berusia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Pelaksanaan atas rintisan tersebut dilakukan dengan memperluas layanan PAUD pada setiap kecamatan dengan mendirikan satuan-satuan PAUD milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat mendirikan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendirikan layanan PAUD.

Bagian Kedua  
Penguatan Peran Orang Tua

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program penguatan orang tua dalam bentuk *parenting* dan pelibatan orang tua dalam kegiatan di satuan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan program penguatan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penyelenggara PAUD atau lembaga lain yang dianggap kompeten.
- (3) Orang tua yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dalam keluarga atau lingkungan dapat mengikuti program *parenting* yang dilaksanakan oleh Lembaga PAUD terdekat atau Organisasi Mitra.

Bagian Ketiga  
Pengembangan PAUD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini-HI yang diselenggarakan melalui PAUD HIBER.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HIBER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
  - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
  - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
  - d. melakukan advokasi;
  - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam penyelenggaraan PAUD HIBER sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan, gizi dan perawatan;
  - c. kesejahteraan;
  - d. pengasuhan;
  - e. perlindungan; dan
  - f. pengembangan sosial, budaya dan ekonomi.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
  - b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin positif; dan
  - c. pemberian Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional dan Data pokok peserta didik PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- (5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. memberikan fasilitasi untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang; dan
  - b. pemberian gizi dan pemberian vitamin A.
- (6) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam bentuk:
  - a. perlindungan;
  - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
  - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (7) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang hak anak untuk mendapatkan pengasuhan anak.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk:
  - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
  - b. perlindungan hukum dari tidak penelantaran kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 6

- (1) Untuk memperkuat pengembangan PAUD HIBER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER Kota Bandung.
- (2) Gugus Tugas Pengembangan PAUD HIBER memiliki tugas membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HIBER.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperkuat pengembangan PAUD, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
  - a. PAUD Literasi; dan
  - b. PAUD Prasiaga.
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD Literasi dan PAUD prasiaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. memfasilitasi satuan PAUD dalam peningkatan sumber daya manusia yang diperlukan;
  - b. menyiapkan tenaga ahli dan sumber daya lainnya untuk membantu satuan PAUD dalam peningkatan sumber daya manusia;
  - c. memfasilitasi sarana dan prasarana; dan
  - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan.

BAB III  
PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Pendirian

Pasal 8

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. orang perseorangan;
  - c. kelompok orang; atau
  - d. badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Warga Negara Indonesia yang memahami ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Bagian Kedua  
Syarat Pendirian

Pasal 9

Persyaratan pendirian PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas:

- a. persyaratan administratif; dan
- b. persyaratan teknis.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
  - a. identitas pendiri; dan
  - b. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
  - a. hasil penilaian kelayakan;
  - b. rencana induk pengembangan Taman Kanak-Kanak; dan
  - c. rencana pencapaian standar penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko sebagai bukti registrasi pendaftaran dan identitas bagi pelaku usaha;
  - b. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang sah atas nama pendiri;
  - c. akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
  - d. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Taman Kanak-Kanak paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran; dan
  - e. data instrumen berita acara studi kelayakan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan studi kelayakan dilakukan oleh tim teknis Dinas yang terdiri dari unsur Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Pengawas Taman Kanak-Kanak dan Organisasi Mitra.
- (5) Rencana induk pengembangan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. kurikulum;
  - c. sasaran usia peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. struktur organisasi;
  - g. pembiayaan;
  - h. pengelolaan;
  - i. peran serta masyarakat; dan

- j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan pendirian PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD yang Sejenis terdiri atas:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. identitas pendiri; dan
  - b. susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. hasil penilaian kelayakan;
  - b. Rencana Induk Pengembangan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD yang Sejenis; dan
  - c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD yang Sejenis paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko sebagai bukti registrasi pendaftaran dan identitas bagi pelaku usaha;
  - b. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD yang Sejenis yang sah atas nama pendiri;
  - c. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
  - d. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD yang Sejenis paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran; dan
  - e. data instrumen berita acara studi kelayakan.
- (5) Mekanisme pelaksanaan studi kelayakan dilakukan oleh Tim teknis Dinas yang terdiri dari unsur Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Penilik dan Organisasi Mitra

- (6) Rencana induk pengembangan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
  - a. visi dan misi;
  - b. kurikulum;
  - c. sasaran usia peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana; dan
  - f. struktur organisasi.
- (7) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

#### Pasal 12

Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota atas usul kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. pendirian satuan PAUD diajukan melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara mandiri atau *online*;
- b. Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) dokumen administrasi pemohon izin pendirian satuan PAUD;
  - 2) dokumen teknis terkait kelayakan satuan PAUD yang meliputi:
    - a) data mengenai perimbangan antara jumlah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan/atau Satuan PAUD yang Sejenis yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
    - b) data mengenai perkiraan jarak Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan/atau Satuan PAUD yang Sejenis yang akan didirikan di antara Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan/atau Satuan PAUD yang Sejenis terdekat;

- c) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan/atau Satuan PAUD yang Sejenis yang akan didirikan per usia yang dilayani; dan
  - d) ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) rekomendasi kepada kepala Dinas atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.
- c. berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.
  - d. Satuan PAUD melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD kepada Dinas.

### Bagian Ketiga Penamaan Lembaga PAUD

#### Pasal 14

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh penyelenggara.
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan.
- (3) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya di wilayah Daerah, nama yang diberikan menambahkan karakteristik angka atau lokasi setelah nama PAUD tersebut.
- (4) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (5) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat jenis layanan dan usia yang dilayani.
- (6) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Masa Berlaku Izin

#### Pasal 15

Izin pendirian Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

#### Pasal 16

Penutupan PAUD dilakukan apabila:

- a. PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
- b. PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

### Bagian Kelima Standar Pelayanan Izin Pendirian PAUD

#### Pasal 17

Standar pelayanan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Standar Penyelenggaraan

#### Pasal 18

Standar PAUD menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD yang terdiri atas:

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian;
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan.

### Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan

#### Pasal 19

Prinsip penyelenggaraan PAUD meliputi:

- a. ketersediaan untuk menampung anak-anak usia 3 (tiga) sampai 6 (enam) tahun supaya semua kelompok usia tersebut memperoleh layanan;
- b. transisional untuk mendukung keberhasilan masa transisi dan mendekatkan pola pendekatan pembelajaran PAUD kelas awal;
- c. mengedepankan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait, masyarakat, dan perorangan, agar terjalin sinkronisasi dan terjaminnya dukungan pembelajaran pada masa transisi antara PAUD kelas awal;
- d. dikembangkan dengan semangat kekeluargaan dan menumbuh- kembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh;
- e. diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai potensi dan dukungan nyata dari berbagai pihak yang terkait;
- f. dilakukan untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan secara optimal oleh pengawas Taman Kanak-Kanak/Penilik PAUD, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan PAUD

Paragraf 1  
Kurikulum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
- (2) Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah:
  - a. menyusun dan menetapkan muatan lokal;
  - b. memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal;
  - c. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik muatan lokal;
  - d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan;
  - e. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
  - f. memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan antar satuan pendidikan.

Pasal 21

Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian;
- b. menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus;
- c. melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan/atau antar Satuan Pendidikan.

Pasal 22

Struktur pada Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran intrakurikuler mengacu pada capaian pembelajaran yang terdiri dari tiga elemen yaitu:
  - 1) nilai agama dan budi pekerti;
  - 2) jati diri; dan
  - 3) dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni dan matematika.dengan memperhatikan:
  - 1) acuan pembelajaran dan asesmen harus mengacu pada capaian tiga elemen sebagaimana dimaksud;

- 2) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak yang merupakan acuan penyelenggaraan layanan PAUD sehingga capaian pembelajaran sudah mencerminkan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
  - 3) pada pembelajaran intrakurikuler adalah bagaimana seorang guru/pamong PAUD dapat menciptakan bermain bermakna bagi anak sebagai perwujudan Merdeka Belajar sekaligus merdeka bermain; dan
  - 4) kegiatan yang dipilih juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan.
- b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan khusus di luar kegiatan intrakurikuler yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila, yang bercirikan:
- 1) berkebhinekaan global;
  - 2) bergotong royong;
  - 3) kreatif;
  - 4) bernalar kritis;
  - 5) mandiri dan beriman;
  - 6) bertakwa kepada Tuhan YME; dan
  - 7) berakhlak mulia.

#### Pasal 23

- (1) Satuan PAUD yang mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan paling sedikit memuat:
  - a. karakteristik Satuan Pendidikan;
  - b. visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan;
  - c. pengorganisasian pembelajaran; dan
  - d. perencanaan pembelajaran.
- (2) Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan Satuan Pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik;
- (3) Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pendidikan atau kelompok Satuan Pendidikan;
- (4) Pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas;
- (5) Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan masyarakat.

#### Pasal 24

Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan PAUD.

Pasal 25

- (1) Penyusunan Kurikulum Satuan PAUD dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. kurikulum yang dikembangkan berpusat pada anak yaitu dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat, perkembangan, dan kebutuhan semua anak, termasuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus;
  - b. kurikulum dikembangkan secara kontekstual yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi lembaga, dan kebutuhan anak;
  - c. substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan mencakup semua program pengembangan yang direncanakan dan disajikan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan anak;
  - d. kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh dalam pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial anak;
  - e. kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak karena anak akan belajar dengan baik jika kebutuhan fisik terpenuhi serta merasa tentram, aman dan nyaman;
  - f. kurikulum disusun dengan mempertimbangkan cara anak belajar dari sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, dari gerakan ke verbal, dan dari keakuan ke rasa sosial;
  - g. kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan lingkup dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD-HI) yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak;
  - h. kurikulum disusun dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain yang dirancang agar tercipta suasana yang menyenangkan, fungsional, dan efektif dalam proses pembelajaran;
  - i. kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar pada anak dengan memperhatikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis;
  - j. kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya
  - k. kurikulum perlu memuat keragaman potensi kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan daerah setempat untuk menghasilkan anak yang mengenai, mengapresiasi dan mencintai budaya daerah.

## Paragraf 2 Pembelajaran

### Pasal 26

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan.

### Pasal 27

Prinsip Pembelajaran antara lain:

- a. belajar melalui bermain;
- b. berorientasi pada perkembangan anak;
- c. berorientasi pada kebutuhan anak;
- d. berpusat pada anak;
- e. pembelajaran aktif;
- f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
- g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
- h. dukungan oleh lingkungan yang kondusif;
- i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
- j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD.

### Pasal 28

Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.

### Pasal 29

Pengelolaan Pembelajaran PAUD meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan kelas;
- b. pelaksanaan pembelajaran;
- c. metode pembelajaran;
- d. dukungan pada pembelajaran;
- e. sistem informasi manajemen.

## Paragraf 3 Penilaian Perkembangan Anak

### Pasal 30

- (1) Penilaian kegiatan belajar anak berfungsi memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar anak secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar PAUD bertujuan untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama mengikuti pendidikan;
  - b. menggunakan informasi yang didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal;

- c. memberikan informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran; dan
  - d. memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar anak berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. mendidik;
  - b. berkesinambungan;
  - c. objektif;
  - d. akuntabel;
  - e. transparan;
  - f. sistematis;
  - g. menyeluruh;
  - h. bermakna.
- (4) Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar anak mencakup semua aspek perkembangan yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (5) Mekanisme penilaian perkembangan anak antara lain:
- a. penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD dilaksanakan oleh pendidik;
  - b. teknik dan Instrumen penilaian;
  - c. waktu penilaian;
  - d. pengelolaan penilaian; dan
  - e. pelaporan pencapaian hasil perkembangan dan pertumbuhan anak.
- (6) Pihak yang terlibat penilaian perkembangan anak, antara lain:
- a. Pendidik;
  - b. Kepala sekolah.
- (7) Pelaksanaan Penilaian secara lebih teknis mengacu pada Pedoman Penilaian Perkembangan anak yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

#### Paragraf 4

#### Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 31

- (1) Pendidik PAUD terdiri atas:
- a. guru PAUD pada PAUD jenjang pendidikan formal; dan
  - b. pamong PAUD pada PAUD jenjang pendidikan nonformal.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi guru PAUD/pamong PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan terdiri atas:
- a. pengawas PAUD;
  - b. Kepala PAUD;
  - c. tenaga administrasi; dan

- d. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pengawas/penilik PAUD, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pengelolaan

Pasal 32

- (1) Struktur Organisasi PAUD, terdiri atas :
- a. Ketua Yayasan;
  - b. Sekretaris/tata usaha;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Guru/pamong PAUD.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. membuat program pengembangan lembaga dengan berangkat dari Visi dan Misi;
  - b. membuat tugas pokok dan fungsi tentang pengelolaan satuan PAUD; dan
  - c. berkoordinasi dengan Pengelola dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan secara periodik.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris/tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. mencatat pendaftaran siswa;
  - b. mendokumentasikan surat masuk dan keluar;
  - c. mengisi buku inventaris barang;
  - d. mengelola data buku Registrasi siswa, guru dan karyawan;
  - e. membuat laporan bulanan;
  - f. membuat notulen rapat;
  - g. membuat penjadwalan;
  - h. bersama kepala sekolah dan guru mendokumentasikan/menyusun kalender pendidikan;
  - i. bersama kepala sekolah dan guru mendokumentasikan/menyusun program tahunan, program semester, rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian; dan
  - j. membuat laporan kegiatan kelompok bermain.
- (4) Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. mencatat pemasukan keuangan;
  - b. bersama pengelola membuat perencanaan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah;
  - c. mencatat dan menerima Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), mengelola dan melaporkan dana yang diperoleh baik dari para orang tua murid maupun dari pihak lain;

- d. mengalokasikan penerimaan dana sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah;
- e. mengumpulkan dokumen-dokumen penggunaan dana untuk lampiran pembuatan laporan;
- f. mendokumentasikan portofolio anak;
- g. mendokumentasikan hasil kerja;
- h. mendokumentasikan ekspresi anak;
- i. pengolahan data penilaian;
- j. membuat laporan harian, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan;
- k. membuat penilaian kinerja sesama guru; dan
- l. membuat laporan hasil pengawasan.

#### Pasal 33

Alokasi Waktu penyelenggaraan proses pembelajaran di PAUD adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran dalam 1 (satu) semester selama 17 (tujuh belas) minggu;
- b. alokasi waktu pembelajaran untuk anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit per minggu;
- c. alokasi waktu pembelajaran untuk anak usia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit per minggu;
- d. lama pertemuan dalam satu hari, tergantung pada jumlah hari belajar dalam satu minggu.

#### Pasal 34

Administrasi pembelajaran sebagai berikut:

- a. program tahunan;
- b. program semester;
- c. rencana pelaksanaan pembelajaran;
- d. dokumen penilaian; dan
- e. Laporan penilaian perkembangan anak.

#### Pasal 35

Administrasi peserta didik sebagai berikut:

- a. buku calon peserta didik;
- b. formulir pendaftaran peserta didik;
- c. buku induk peserta didik;
- d. buku daftar kelompok peserta didik; dan
- e. buku mutasi anak didik.

#### Pasal 36

Administrasi kelas sebagai berikut:

- a. buku kehadiran peserta didik;
- b. buku tamu kelas;
- c. buku observasi anak;
- d. buku pengambilan dan pengembalian laporan penilaian perkembangan anak;
- e. buku inventaris kelas;
- f. buku penghubung; dan
- g. buku notulen rapat.

Pasal 37

Administrasi kepegawaian sebagai berikut:

- a. data kepegawaian;
- b. daftar riwayat hidup;
- c. daftar penilaian prestasi pegawai; dan
- d. daftar hadir pendidik dan pegawai.

Pasal 38

Administrasi perlengkapan dan barang sebagai berikut:

- a. buku inventaris gedung, ruangan, dan barang;
- b. buku inventaris buku perpustakaan;
- c. buku inventaris alat permainan edukatif;
- d. buku penerimaan dan pengeluaran barang; dan
- e. buku penghapusan barang.

Pasal 39

Administrasi keuangan sebagai berikut:

- a. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah;
- b. buku kas umum atau kas bulanan;
- c. buku kas harian; dan
- d. laporan keuangan.

Pasal 40

Administrasi umum sebagai berikut:

- a. buku ekspedisi;
- b. buku tamu;
- c. laporan kegiatan bulanan;
- d. notulen;
- e. buku surat masuk dan keluar; dan
- f. rencana kegiatan jangka menengah.

Pasal 41

- (1) Komponen pembiayaan penyelenggaraan PAUD sebagai berikut:
  - a. biaya investasi digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - b. biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran; dan
  - c. biaya personal digunakan sebagai biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran;
- (2) Sumber pembiayaan penyelenggaraan PAUD berasal dari:
  - a. APBD Kota;
  - b. partisipasi masyarakat; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan PAUD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
BUNDA PAUD, ORGANISASI MITRA, DAN  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Bunda PAUD

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD, Pemerintah Daerah dapat membentuk BUNDA PAUD.
- (2) BUNDA PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota;
- (3) BUNDA PAUD tingkat kelurahan adalah istri Lurah atau pihak lain yang dianggap mampu dan dapat menjadi mitra Pemerintah Kota di tingkat kelurahan;
- (4) BUNDA PAUD tingkat kecamatan adalah istri Camat atau pihak lain yang dianggap mampu dan dapat menjadi mitra Pemerintah Kota di tingkat kecamatan;
- (5) BUNDA PAUD tingkat kota adalah istri dari Wali Kota atau pihak lain yang dianggap mampu dan dapat menjadi mitra pemerintah Kota.
- (6) BUNDA PAUD berperan:
  - a. pemikiran, sosialisasi, dan advokasi pelaksanaan PAUD yang berkualitas;
  - b. mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas;
  - c. memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina serta Guru PAUD dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan PAUD berkualitas;
  - d. mengoptimalkan sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas di wilayah Daerah melalui sumber dana, seperti APBD, CSR, dan sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;
  - e. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan layanan PAUD berkualitas;
  - f. mendorong peningkatan akses PAUD di Daerah;
  - g. mendorong peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD, baik kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, maupun perlindungan;
  - h. mensosialisasikan bahaya makanan dan minuman yang mengandung MSG, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya;
  - i. mendorong terciptanya layanan;
  - j. memberdayakan lembaga organisasi mitra; dan
  - k. mendorong kesiapan lembaga PAUD untuk mengikuti akreditasi.
- (7) Untuk mendukung fungsi dan peran BUNDA PAUD dapat dibentuk Kelompok Kerja Bunda PAUD pada setiap tingkatan kelurahan, kecamatan, dan kota.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penguatan BUNDA PAUD dalam bentuk bantuan pendanaan, sarana prasarana dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Organisasi Mitra

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD diperlukan hubungan kemitraan dengan Organisasi Mitra;
- (2) Organisasi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Gabungan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI);
  - b. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
  - c. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI); dan
  - d. Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penguatan kelembagaan organisasi mitra dalam bentuk bantuan pendanaan, sarana prasarana, dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam penyelenggaraan PAUD prasiaga dan PAUD literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), organisasi mitra berwenang:

- a. memberikan pendampingan; dan
- b. memberikan masukan terhadap pelaksanaan program kepada pengelola dan dinas pendidikan.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan, pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan PAUD, penyelenggara dapat bekerja sama dengan Organisasi Mitra.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada tingkatan Kecamatan dan Kota.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 46

Prinsip pembinaan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada kenyataan atas dasar data dan fakta yang ditemukan di lapangan;
- b. dilakukan dengan sikap yang akrab, hangat, menjunjung tinggi martabat guru dan kemitraan;
- c. menjalin kekompakan dan kebersamaan;

- d. dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, memotivasi dan membangun dengan ide-ide baru, sehingga dapat memotivasi dalam mengembangkan potensi guru; dan
- e. dilakukan secara terencana dengan program yang sistematis dan terus menerus sehingga perbaikan dapat dilaksanakan dan dipantau untuk diberikan usulan-usulan.

Pasal 47

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh penilik/pengawas PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan pembinaan serta dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Kedua  
Akreditasi

Pasal 48

- (1) Satuan/Program PAUD mengikuti proses akreditasi oleh lembaga akreditasi milik pemerintah atau lembaga akreditasi lainnya yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses akreditasi satuan/program PAUD.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 49

- (1) Dinas melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan PAUD.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan PAUD yang berhubungan dengan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana dan pembiayaan.
- (3) Aspek yang dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. kesesuaian program dengan visi, misi, dan tujuan lembaga;
  - b. kurikulum, rencana kegiatan semester, rencana pembelajaran serta jadwal harian;
  - c. kinerja pendidik dan tenaga pendidik;
  - d. keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan, sarana, alat bermain, dan bahan bermain yang dimiliki serta digunakan anak; dan
  - e. kelengkapan administrasi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 50

- (1) Dinas menyusun laporan pencapaian kinerja program PAUD dalam setiap tahun.
- (2) Pelaporan memuat capaian Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni untuk seluruh penduduk usia 0-6 tahun di Kota Bandung.
- (3) Untuk memperoleh data anak usia dini yang mengikuti pendidikan pada Raudhatul Athfal atau Satuan PAUD sejenis lainnya yang berada di bawah Kementerian Agama, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.

Pasal 51

- (1) Kepala/Pengelola Satuan PAUD harus menyusun laporan penyelenggaraan PAUD.
- (2) Pelaporan dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan lembaga dan peserta didik selama berada di PAUD.
- (3) Prinsip pelaporan sebagai berikut:
  - a. laporan dibuat secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami;
  - b. data yang dijadikan bahan laporan harus akurat dan sesuai kondisi yang sebenarnya;
  - c. laporan bersifat deskriptif dan informatif;
  - d. laporan penyelenggaraan program mencerminkan pelaksanaan dan keberhasilan program, serta masukan/saran bagi pelaksanaan program selanjutnya; dan
  - e. laporan memberikan rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan baik lembaga maupun anak didik.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan program diserahkan kepada penyelenggara lembaga (yayasan) atau Dinas setiap selesainya berakhir suatu kegiatan pada setiap bulan/semester/akhir tahun.
- (5) Periode penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jenis program.
- (6) Pelaporan ini mencakup semua unsur program yang meliputi:
  - a. pelaksanaan kurikulum;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. sarana;
  - d. prasarana; dan
  - e. keuangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 November 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 18 November 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002